

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN HAK PATEN ATAS
MESIN PEMANEN PADI MEREK CHANDUE**

**LEGAL PROTECTION AGAINST GRANTING PATENT RIGHTS OVER
RICE HARVESTER MACHINE BRAND CHANDUE**

Diptarina, Abdullah Marlang, Oky Deviany Burhamzah

Konsentrasi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Alamat Korespondensi :

Diptarina, S.H.
Fakultas Hukum
Program Pascasarjana (S2)
Universitas Hasanuddin
Makassar, 90172
HP: 081341690665
Email: iyytalautner@gmail.com.

Abstrak

Perlindungan hukum yang diberikan kepada inventor berupa hak eksklusif agar tidak terjadi penciplakan dan pelanggaran terhadap Hak Paten seperti mesin pemanen padi Chandue di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak paten atas mesin pemanen padi merek Chandue; dan perlindungan hukum terhadap keabsahan sertifikat paten sederhana milik Paisal Chandue berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar No. 01 / Pdt Niaga / 2009 / PN. MKS Jo Putusan Mahkamah Agung No.28 K /Pdt.Sus/ 2013. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang dengan menggunakan tipe penelitian pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan mengumpulkan data kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan paten terhadap mesin pemanen padi merek Chandue belum berjalan efektif dengan adanya pelanggaran terhadap hak eksklusif dari Paisal sehingga belum memberikan kontribusi ekonomi dikarenakan kurang optimalnya sosialisasi serta lemahnya peran serta pemerintah dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum mesin pemanen padi merek Chandue. Perlindungan hukum terhadap keabsahan sertifikat paten sederhana milik Paisal berdasarkan Putusan Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS Jo Putusan Mahkamah Agung No. No.28 K/Pdt.Sus/2013 adalah Putusan Mahkamah Agung No. No.28 K/Pdt.Sus/2013 menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS. berdasarkan pertimbangan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan kasasi dari para penggugat tersebut harus ditolak, sehingga Hak Paten milik tergugat Paisal tidak dibatalkan dan masih berlaku. Kesimpulannya perlindungan yang diberikan harus mencerminkan keadilan dan kepastian hukum baik dari sudut pandang kepentingan ekonomi maupun kepentingan teknologi, serta Putusan Mahkamah Agung No. No.28 K/Pdt.Sus/2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS. harus memberikan perlindungan hukum terhadap keabsahan sertifikat paten sederhana milik Paisal Chandue.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Paten, Chandue.

Abstract

Legal protection of copyright and the results of human creation not limited to copyright, trademark, and patent. but also protects the copyright and the process of creation results in order to avoid impersonation of rice harvester machine brands Chandue in Pinrang regency. This research aimed to find out (1) the extent of implementation of the legal protection of a patent on the brand of rice reapers Chandue; (2) the extent of legal protection of utility models belonging seritifikat validity Paisal Chandue by the Commercial Court Decision No.01 Makassar / Pdt. Niaga / 2009 / PN.MKS. Jo Supreme Court 28 K / Pdt.Sus / 2013. The population in this research was overall related parties, ie CV Chandue Tanindo, Pinrang District Court, and the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia. Data collection techniques to the study of documents and interviews. Data were analyzed by descriptive analysis. The result shows that (1) Implementation of patent protection for brand Chandue rice harvester machine does not operate effectively. The ineffectiveness of the implementation of the protection of patent rights paddy harvester machine Chandue the brand, with a violation of the exclusive rights of inventors so as not to contribute to the economy as the inventor Paisal due to less optimal socialization is related patents and trademark registration of rice reapers Chandue brand and the weak role of the government and law enforcement officers in order pelaksanaan legal protection Chandue brand rice harvester machine after registration; (2) Legal protection of the validity of utility certificates Paisal owned by Decision of the Commercial Court Decision No.01 Makassar / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS Jo Supreme Court ruling. 28 K/Pdt.Sus/2013 is the Supreme Court Decision. 28 Decision of the Commercial Court K/Pdt.Sus/2013 strengthen No.01 Makassar / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS. with rejected plaintiff's right to apply the law based on the consideration that the Commercial Court Decision No.01 Makassar / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS should provide legal protection against the validity of the utility certificate belongs of Paisal Chandue.

Keywords : Protection Law, Patents, Mechanical Paddy Harvesters, Brand Chandue.

PENDAHULUAN

Secara umum HKI adalah perlindungan hukum yang berupa hak yang diberikan oleh negara secara eksklusif terhadap karya-karya yang lahir dari suatu proses kreatif pencipta atau penemunya. Sebagai sebuah negara yang masih merangkak dalam mengejar keteringgalan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi pertanyaan yang mendasar dimana kira-kira posisi teknologi ini dalam percaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang sudah menjadi cetak biru negara-negara maju. Negara yang menguasai dunia adalah negara yang menguasai teknologi. Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Rusia dan Cina merupakan contoh negara yang sangat maju dalam bidang teknologi sehingga mereka mampu memberi pengaruh bagi negara lain. Tudingan kepada Cina sebagai negara utama penjiplak kekayaan intelektual negara lain di era 90-an menjadi catatan penting, karena saat itu dengan mudahnya Cina mendompleng produk luar negeri untuk diproduksi massal tanpa harus meminta izin dari negara asalnya (Sutedi, 2009).

Hak Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property Rights adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Karya-karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani (Iswi, 2010).

HKI tergolong sebagai benda, untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan adalah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik (Soebekti dkk, 2005).

HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis (Saidin, 1997).

Pelaksanaan perlindungan paten terhadap mesin pemanen padi merek Chandue belum berjalan secara efektif dengan adanya pelanggaran terhadap hak eksklusif dari Pasal sehingga belum memberikan kontribusi ekonomi dikarenakan kurang optimalnya sosialisasi serta

lemahnya peran serta pemerintah dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum mesin pemanen padi merek Chandue. Perlindungan hukum terhadap keabsahan sertifikat paten sederhana milik Paisal berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS Jo Putusan Mahkamah Agung No. No.28 K/Pdt.Sus/2013 adalah Putusan Mahkamah Agung No. No.28 K/Pdt.Sus/2013 menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS. berdasarkan pertimbangan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan kasasi dari para penggugat tersebut harus ditolak, sehingga Hak Paten milik tergugat Paisal tidak dibatalkan dan masih berlaku. Dengan demikian tujuan jurnal ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak paten atas mesin pemanen padi merek Chandue dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keabsahan sertifikat paten sederhana milik Paisal Chandue.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di CV Chandue Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, kantor Pengadilan Negeri Pinrang Sulawesi Selatan dan kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan cara mengumpulkan data serta informasi melalui studi kepustakaan dan kajian perundang-undangan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara deduktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang ada di masyarakat.

Populasi dan Sampel

Adapun populasi penelitian adalah karyawan CV Chandue Tanindo, kantor Pengadilan Negeri Pinrang serta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sampel penelitian ditetapkan dengan Purposive sampling. Peneliti menetapkan dari Populasi tersebut yang terdiri atas: (a) 2 (dua) Karyawan CV Chandue Tanindo; (b) 2 (dua) Orang Pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kepala Sub Direktorat Desain Industri); dan (c) 1 (satu) Orang Pihak Pengadilan Negeri Pinrang.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi atau data. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan.

Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif yaitu suatu analisis yang ditujukan terhadap data sesuai dengan landasan bahan-bahan hukum tertulis untuk memahami fakta atau gejala yang benar-benar berlaku, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL

Pelaksanaan Perlindungan Hukum atas Mesin Pemanen Padi Merek Chandue

Perlindungan hak paten sederhana terhadap mesin pemanen padi merek Chandue yang diberikan kepada Paisal, merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan inventor yang secara hukum mempunyai hak untuk menikmati hak eksklusif yang diberikan oleh Negara sebagai orang yang telah menemukan mesin pemanen padi sistem sisir dengan segenap pengorbanan pikiran, waktu, kreatifitas seni yang tinggi. Sehingga dengan hak tersebut Paisal sebagai inventor memiliki wewenang untuk bertindak membela kepentingannya tersebut. Apabila ada pihak lain yang melanggar haknya ataupun merugikannya secara melawan hukum dengan menggunakan paten tersebut tanpa izin dari Paisal, dalam hal ini sesuai ketentuan undang-undang tentang Paten akan diberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran.

Sangat perlu perhatian Pemerintah untuk memberikan peran sertanya dalam perlindungan hukum khususnya Hak Paten yang dimiliki oleh Inventor yaitu Mesin Alat Pemanen Padi Chandue dengan sistem menyisir agar kiranya dapat diindahkan keseluruhan jajaran mulai pusat sampai ke daerah, dalam hal ini Gubernur, Bupati sampai ke Dinas Perindustrian yang memiliki binaan bengkel Alat Industri agar , Mesin Alat Pmanen Padi milik Faisal Chandue yang telah dipatenkan dapat dihargai dan lindungi, mengingat Bengkel Makmur yang bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 122 Kel. Rijang Pintu Pangkajene Kab. Sidrap dan Bengkel Mutiara Jalan. Pattimura No. 10. A Kec. Watang Sawitto Kab.

Pinrang dengan bukti telah memproduksi sekian banyak alat pemanen padi yang telah Faisal patenkan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar dapat dipertanyakan bentuk industrinya dan diberikan sanksi karena kegiatan yang dimilikinya adalah merupakan perbuatan pelanggaran dengan membuat suatu barang illegal. Secara yuridis, mesin pemanen padi merek Chandue ini dilindungi oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Merek. Untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada mesin pemanen padi merek Chandue ini, pemerintah mengaturnya di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Merek. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh penemu.

Pendaftaran mesin pemanen padi merek Chandue dengan hak paten dan merek yang dilakukan Paisal sudah tepat dikarenakan pendaftaran merek atas produk mesin pemanen tersebut melindungi merek yang telah didaftar sedangkan pendaftaran patennya melindungi produknya secara keseluruhan. Tetapi pada kenyataannya dari pendaftaran paten dan merek tersebut, Paisal Chandue belum merasakan atau memperoleh manfaat ekonomi secara penuh karena banyaknya pembajakan produk mesin pemanen padi milik Paisal yang telah diberi sertifikat paten sederhana yang dilakukan oleh Muh.Nur Harti dengan memperbanyak mesin pemanen padi milik Paisal tanpa izin dan tidak membayar royalty kepada Paisal.

Perlindungan hukum terhadap keabsahan sertifikat paten sederhana milik Paisal Chandue berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar No. 01 / Pdt Niaga / 2009 / PN. MKS Jo. Putusan Mahkamah Agung No.28 K/ Pdt.Sus/ 2013.

Berdasarkan Pasal 91 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 bahwa seseorang yang dapat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat paten adalah pihak-pihak yang berkepentingan yaitu Faisal sebagai pemegang sertifikat paten dan IRRI sebagai penemu mesin stripper. Sedangkan Nur Harti sebagai pihak ketiga yang telah melanggar hak paten milik Faisal. Namun dalam konteks ini pihak IRRI tidak mengajukan gugatan terhadap Faisal karena telah menjiplak hasil dari invensinya. Melainkan Faisal mendapat anjuran dari IRRI, IPB melalui tim peneliti *Development of Stripping* dan anjuran dari Disperindang Sul-Sel untuk membuat dan mengembangkan Stripper untuk digunakan oleh petani.

Menurut Pasal 92, jika gugatan pembatalan paten didasarkan atas gugatan pihak ketiga, hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim, pembatalannya dilakukan hanya terhadap klaim yang pembatalannya digugat. Artinya tidak serta merta seluruh invensi yang dilindungi paten dibatalkan oleh Pengadilan Niaga, hanya terbatas pada

klaim yang pembatalannya digugat oleh pihak ketiga. Jika dihubungkan dengan kasus, kenyataannya si penggugat Nur Harti menginginkan pembatalan sertifikat paten yang dimiliki oleh Paisal yang artinya seluruh invensi yang dilindungi oleh paten ingin dibatalkan, bukan berdasarkan bagian klaim yang ingin dibatalkan.

Mesin Chandue merupakan hasil modifikasi dari stripper IRRI yaitu dari Walking type menjadi Riding type. Bisa dikatakan Paisal tidak menjiplak secara keseluruhan dari mesin IRRI tersebut melainkan memodifikasinya dari segi bentuk, mesin IRRI lebih kecil dari pada mesin buatan Faisal. Selain itu, dilihat dari prinsip kerjanya Stripper IRRI masih menggunakan walking type artinya petani membajak sawah dengan mendorong mesin tersebut dengan berjalan kaki, sedangkan mesin Chandue prinsip kerjanya yaitu riding type artinya petani duduk di atas mesin layaknya menggunakan motor dalam membajak sawah. Dengan demikian, hak paten sederhana Nomor ID 0 000 656 S atas alat pemanen padi sistem menyisir hasil temuannya, atau lebih dikenal dengan Mesin Chandue atas nama Faisal Bin Paddoca tidak dicabut dan masih berlaku hingga saat ini dan belum ada suatu proses hukum yang meniadakan kekuatan hukum yang melekat didalamnya.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan paten terhadap mesin pemanen padi merek Chandue belum berjalan secara efektif. Belum efektifnya pelaksanaan perlindungan hak Paten mesin pemanen padi merek Chandue tersebut, dengan adanya pelanggaran terhadap hak eksklusif dari penemu sehingga belum memberikan kontribusi ekonomi bagi Paisal sebagai penemu dikarenakan kurang optimalnya sosialisasi terkait sudah didaftarkan paten dan merek mesin pemanen padi merek Chandue serta lemahnya peran serta pemerintah dan aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum mesin pemanen padi merek Chandue setelah pendaftaran. Putusan Mahkamah Agung No. No.28 K/Pdt.Sus/2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS. dengan menolak permohonan penggugat sudah tepat dalam menerapkan hukum dengan berdasarkan pertimbangan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi dari para penggugat tersebut harus ditolak, sehingga Hak Paten milik tergugat Paisal tidak dibatalkan dan masih berlaku sampai saat ini. Kesimpulannya Perlindungan yang diberikan harus mencerminkan keadilan dan kepastian hukum para pihak serta masyarakat umum, baik dari sudut pandang kepentingan ekonomi maupun kepentingan teknologi. Serta bahwa Putusan Mahkamah

Agung No. No.28 K/Pdt.Sus/2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS. dengan menolak permohonan penggugat sudah tepat dalam menerapkan hukum.

Perlindungan hukum di definisikan sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia, yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum juga diartikan sebagai upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum tersebut (Utomo,2010).

Sistem Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan pada prinsip yaitu (a) Prinsip Keadilan (the principle of natural justice) Bahwa pencipta sebuah karya yang merupakan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar bila memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang di sebut hak. Hak yang melekat pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (Comision) atau tidak melakukan (Omision) suatu perbuatan; (b) Prinsip ekonomi (the economic argument) Hak kekayaan merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty dan technical fee; (c) Prinsip kebudayaan (the culture argument) Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak kekayaan intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru; (d) Prinsip sosial (the social argument) Pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan itu diberikan dan diakui hukum, oleh karena dengan diberikannya kepada perseorangan, persekutuan atau persatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi (Djumnaha, 2006).

Indonesia telah mengatur tentang perlindungan terhadap desain industri pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, yang mulai berlaku pada tahun 2000. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut disebutkan, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Sedangkan pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain

industri. Sedangkan hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya, dalam menyusun dan menerapkan Desain Industri terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan paten dan pendekatan hak cipta (Maulana, 2010).

Di Inggris terdapat 3 kategori perlindungan untuk desain industri, yaitu (a) *Design Registration*: hak desain diperoleh melalui pendaftaran dengan jangka waktu perlindungan hak selama maksimum 15 tahun; (b) *Design Copyright*: desain dilindungi melalui hak cipta selama 25 tahun. Perlindungan ini muncul dengan sendirinya tanpa perlu didaftarkan, dengan persyaratan desain tersebut harus orisinal dalam bentuk ciptaan yang sesuai dengan pengaturan hak cipta dan hanya memberikan perlindungan terhadap penggandaan yang tidak sah; (c) *Full Copyright*: suatu desain industri yang dinilai memenuhi persyaratan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1956 dapat digolongkan sepenuhnya sebagai hak cipta dengan jangka waktu perlindungan yang sama dengan perlindungan hak cipta, yaitu selama hidup si pencipta ditambah 50 tahun setelah si pencipta meninggal (Simanjuntak, 2006).

Suatu penemuan dikelompokkan ke dalam paten sederhana karena cirinya, yaitu penemuan tersebut tidak melalui penelitian dan pengembangan yang mendalam. Walaupun bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya sederhana dan sering dikenal dengan “utility model”, tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis dan tetap memperoleh perlindungan hukum. Paten sederhana hanya memiliki satu klaim, pemeriksaan substantif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Bila terjadi penolakan terhadap permintaan paten sederhana ini, tidak dapat dimintakan lisensi wajib dan tidak dikenai biaya tahunan (Purwaningsih, 2005).

Merek mempunyai peran yang sangat penting, karena merek dapat berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain yang sejenis serta menghubungkan produk dengan produsen/pedagangnya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan. Merek juga berfungsi sebagai sarana promosi dagang, dimana merek merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk dagangnya serta untuk menarik minat konsumen untuk membeli, sebagai jaminan atas mutu produk karena melalui merek konsumen dapat mengetahui akan mutu produk yang dibelinya, dan juga sebagai asal produk dimana merek merupakan tanda pengenal asal produk yang menghubungkan produk dengan produsen atau dengan daerah/Negara asalnya (Abdulkadir, 2001).

Tidak semua permohonan perpanjangan perlindungan merek harus disetujui, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Permohonan perpanjangan disetujui apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; (b) barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan (Miru,2007).

KESIMPULAN DAN SARAN

Perhatian masyarakat terhadap paten makin meningkat sehingga perlu untuk lebih seksama menciptakan sistem perlindungan paten yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat mengenai perlindungan penemuan perlu diimbangi dengan peran aktif pemerintah, kemudahan dalam aplikasi, dan penyalurannya kedalam dunia industri. Oleh karena tujuan sistem paten pada akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam perekonomian maupun penguasaan teknologi. Perlindungan yang diberikan harus mencerminkan keadilan dan kepastian hukum para pihak serta masyarakat umum, baik dari sudut pandang kepentingan ekonomi maupun kepentingan teknologi. Putusan Mahkamah Agung No. No.28 K/Pdt.Sus/2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS. dengan menolak permohonan penggugat sudah tepat dalam menerapkan hukum dengan berdasarkan pertimbangan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi dari para penggugat tersebut harus ditolak, sehingga Hak Paten milik tergugat Paisal tidak dibatalkan dan masih berlaku sampai saat ini.

Sebaiknya pemerintah lebih memberikan perlindungan hukum kepada penemu. Pemerintah harus lebih melakukan pengawasan dan memperhatikan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lebih serius lagi karena banyak terjadi penjiplakan terhadap karya intelektual yang telah didaftarkan dan sangat merugikan bagi penemu. Perlunya peran aktif dari Pemkab. Pinrang untuk mensosialisasikan secara terus menerus terkait sudah didaftarkannya hak paten dan hak merek mesin pemanen padi merek chandue kepada masyarakat dan pelaku usaha, baik yang ada di dalam negeri maupun mancanegara, dengan menggunakan media cetak, elektronik maupun internet. Selain itu, perlunya membentuk tim khusus yang bertugas untuk menangani segala bentuk pelanggaran terhadap mesin pemanen padi merek chandue mengingat jangka waktu perlindungan paten mesin pemanen padi merek chandue sudah hampir berakhir. Dalam memutus perkara, sebaiknya majelis hakim

memperhatikan segala ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kasus ini terutama Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhamad. (2006). *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hariyani, Iswi. (2010). *Prosedur Mengurus HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Yang Benar: Membahas Secara Runtut Dan Detail Tentang Tata Cara Mengurus Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Maulana Insan, Budi. (2010). *ABC Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Merek, Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Purwaningsih, Endang. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Saidin, OK. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Simanjuntak Yoan, Nursari. (2006). *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)*. Surabaya: Srikandi.
- Soebekti. (2005). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utomo Tomi, Suryo. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.